



PUTUSAN

Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Menerima dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, para advokat pada Kantor xxxxxx yang beralamat di xxxxxx, dengan domisili elektronik dialamat email: xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 999/K/2024/PA.Smn, tanggal 3 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, para advokat pada xxxxxx, dengan domisili elektronik dialamat email: xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1033/K/2024/PA.Smn. tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1730/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 3 Desember 2024, dengan perubahan gugatan tanggal 24 Desember 2024 mengajukan permohonan izin untuk bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan / anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon mulai kesulitan dalam menjalin komunikasi secara intim layaknya Suami Istri sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai keturunan / anak setelah 4 tahun masa pernikahan sehingga hal ini membuat rumah tangga semakin tidak harmonis;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berbagai hal dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yakni terjadi kurang lebih bulan Januari 2024, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yakni Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx;
6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil / gagal;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik;

Hlm. 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat Pemohon bekerja / wiraswasta yang mempunyai usaha sendiri, maka jika terjadi perceraian Pemohon bersedia dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaïr :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H S. Bakir, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn;

antara

Pemohon sebagai **Pihak Pertama**;

m e l a w a n

Termohon sebagai **Pihak Kedua**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai talak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian;

Pasal 2

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- 00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp 15.000.000, - 00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar 15.000.000, - 00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 3

Akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah yang sudah disepakati pihak pertama dan pihak kedua di pasal 2 diatas, akan di bayarkan dan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pihak pertama di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman.

Pasal 4

Hlm. 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal dan membantah seluruh alasan maupun dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada dalil angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah benar, sehingga oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggap lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak pada angka 4 (empat) yang menyampaikan bahwa "antara Pemohon dengan Termohon mulai kesulitan dalam menjalin komunikasi secara intim layaknya suami istri ...", namun senyatanya percekcoan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
 - a. Pemohon jarang pulang ke rumah bersama, saat Pemohon pulang pun Pemohon lebih sering diam bersikap acuh dan tidak memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Termohon, meskipun Termohon telah berusaha membuka komunikasi dengan Pemohon namun tetap diacuhkan;
 - b. Termohon telah melayani Pemohon dengan baik selayaknya seorang istri kepada suaminya, namun sikap Termohon tersebut tidak

Hlm. 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditanggapi dan dihargai Pemohon selaku seorang suami dan imam yang baik dalam rumah tangga;

c. Pemohon sering bersikap tidak jujur kepada Termohon;

4. Bahwa pada puncaknya pada sekira Desember 2023, terjadi perkecokan hingga Pemohon mengakui ada wanita idaman lain, hingga akhirnya pada awal tahun 2024, Termohon dan Pemohon pisah ranjang, Pemohon tidur di lantai atas, Termohon tidur di lantai bawah hingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin hari justru semakin jauh dikarenakan dari Pemohon tidak pernah menyambut baik obrolan yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa Termohon tidak kuat dengan sikap acuh dari Pemohon, Termohon sudah merasa tidak nyaman, tertekan, dan tidak adanya keharmonisan lagi selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, akhirnya atas seijin Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena sudah tidak kuat untuk melangsungkan hubungan rumah tangganya;

6. Bahwa Termohon telah melaksanakan secara sungguh-sungguh kewajiban utamanya sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami (Pemohon) sebagaimana yang telah diatur dan dibenarkan oleh Hukum Islam. Termohon juga sebagai istri yang mandiri, bekerja dan telah mengurus, mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

7. Bahwa pada posita angka 8 permohonan talak Pemohon yang menyatakan:

- Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayarkan/ diserahkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon;

Termohon sepakat diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama Sleman;

Hlm. 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima permohonan perceraian (cerai talak) Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhan mafkah iddah sebesar : $3 \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}15.000.000$ yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil dalil Jawaban Termohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon point (1), (2), dan (3) Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon point (3). Yang sebenarnya terjadi perkiraan sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah mengalami kesulitan komunikasi di dalam rumah tangga hingga berimbas pada kurangnya hubungan layaknya Suami Istri hal ini dapat dilihat sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; Termohon sebenarnya juga mengetahui dan memaklumi jika Pemohon mempunyai beberapa usaha yang mengharuskan Pemohon pulang larut

Hlm. 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam misal: buka usaha Cafe, atau terkadang Pemohon tidur ditempat usahanya jika terlalu larut malam pulang;

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon point (4) dan (5). Yang sebenarnya terjadi penyebab utamanya adalah masalah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang tidak berjalan semestinya dan tidak layaknya Suami Istri, yang berakibat seperti misalnya: Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan / anak, hubungan / komunikasi dengan Mertua tidak berjalan sebagaimana mestinya, Pemohon membuka komunikasi dengan Wanita lain disebabkan juga karena komunikasi dengan Termohon kurang nyaman, kemudian puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

4. Bahwa Pemohon menyadari juga ada kesalahan dimana kurang bisa menjalin komunikasi dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertanggungjawab dan beriktikad baik menyelesaikan perceraian ini secara cepat dengan cara: melunasi nafkah terutang dihadapan Notaris sebelum gugatan ini diajukan, mengganti barang yang pernah dipakai oleh Pemohon dengan barang yang masih baru, berusaha memenuhi Mutah dan nafkah iddah sebagaimana kesepakatan Mediasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Hlm. 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut::

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui keberadaannya oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada Replik angka 2 yang menyebutkan bahwa "Kurangnya hubungan layaknya suami istri menyebabkan belum dikaruniai keturunan". Namun senyatanya Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri saat Pemohon pulang ke rumah bahkan Pemohon sendiri yang menegaskan bahwasanya Pemohon sering pulang malam dikarenakan sibuk mengurus café. Selain itu justru adanya kehadiran wanita idaman lain yang menyebabkan adanya perselisihan dalam rumah tangga hingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada Replik angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa "Pemohon menegaskan adanya komunikasi dengan wanita lain dikarenakan tidak nyaman dengan Termohon, dan Pemohon menyadari kurang bisa menjalin komunikasi dengan Termohon. Selain itu Pemohon juga bersedia memenuhi nafkah Iddah, Mutah sebagaimana disepakati dalam mediasi", bahwa senyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Termohon selalu membuka diri dan menjaga komunikasi dengan baik, namun justru Pemohon yang enggan menjalin komunikasi untuk membahas jalan keluar permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon sendirilah dengan sadar justru membuka ruang komunikasi melalui curhatan dengan wanita idaman lain. Termohon menunggu Pemohon dapat membuka diri, namun semakin lama justru semakin jauh hingga akhirnya Termohon dan Pemohon pisah ranjang sejak Januari 2024 hingga saat ini,

Hlm. 9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah sepakat terhadap besaran Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sedangkan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima permohonan perceraian (cerai talak) Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah sebesar : $3 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp}15.000.000$ yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 23 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 8 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

Hlm. 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis kemudian tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2024, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dan karyawan di resto milik Pemohon;
- Bahwa Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebabnya

Hlm. 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 8 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi dari print out foto Pemohon dengan wanita lain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman sekolah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak akhir 2023 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, dan pernah dilihat bukti bukti di Handphone Termohon, berupa chat Pemohon dengan wanita lain dan foto foto Pemohon dengan wanita lain;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan wanita tersebut bernama xxxxxx, masih teman satu sekolah dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan wanita tersebut di stasiun Kereta Api pada Tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang/tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan dokter, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang merupakan teman sekolah Pemohon dan Termohon dulu, namanya xxxxxx. Saksi melihat langsung hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut melalui media sosial milik Pemohon, ada foto Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2024, Termohon kembali ke rumah orang tuanya sebelum puasa tahun 2024;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Termohon dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. H. S. Bakir., S.H., M.H., untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 16

Hlm. 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, proses mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah dan diakui oleh kedua belah pihak

Menimbang, oleh karena hasil perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan hal-hal diluar posita dan petitum permohonan awal, maka Pemohon telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 24 Desember 2024 dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dalam surat permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena antara Pemohon kesulitan menjalin komunikasi dengan Termohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon pisah rumah. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon juga meminta agar Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil Kesepakatan perdamaian terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan menolak sebagian lain atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pernikahan, tempat tinggal, mereka belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga saat ini tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, dan atas hal tersebut keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Termohon juga mengakui telah tercapai kesepakatan dalam mediasi tentang nafkah iddah dan mut'ah ketika terjadi perceraian;

Hlm. 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon kesulitan menjalin komunikasi dengan Termohon, karena kenyataan selama ini Pemohon jarang pulang dan ketika pulang Pemohon acuh, lebih banyak diam dan tidak memberi kasih sayang dan perhatian terhadap Termohon dan menurut Termohon keadaan ini disebabkan Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, dan hal tersebut diakui oleh Pemohon di dalam Repliknya yang menyatakan dirinya membuka komunikasi dengan wanita lain karena kurang nyaman dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah dengan pembebanan pembuktian (*burden of proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, terbukti Pemohon berdomisili di Sleman dan berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Termohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua saksi berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak. Mulai tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga karena mereka belum dikaruniai anak. Puncaknya pada Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu dengan

Hlm. 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi printout foto, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan dokumen elektronik, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Hlm. 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menjelaskan Pemohon mempunyai kedekatan (hubungan istimewa) dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua saksi berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah dan belum dikaruniai anak. Sejak tahun akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain bernama xxxxxx yang juga merupakan teman dari Pemohon dan Termohon. Puncaknya pada Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu dengan lainnya. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon dan Termohon secara bersesuaian menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 8 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain bernama xxxxxx;

Hlm. 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2024, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan diantara mereka sudah tidak saling menemui atau mengunjungi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi terkait nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian;
6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut ini:

1. Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

Hlm. 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain bernama xxxxxx;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun awal tahun 2024 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik melalui Majelis Hakim, mediator, serta dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

2. **Pertimbangan Kesepakatan akibat perceraian**

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian terkait dengan mut'ah (kenang-kenangan), nafkah selama iddah yang dibuat para pihak dihadapan mediator tanggal 16 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian;

Pasal 2

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp 15.000.000, - 00(lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar 15.000.000, - (lima belas juta rupiah)

Pasal 3

Akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah yang sudah disepakati pihak pertama dan pihak kedua di pasal 2 diatas, akan di bayarkan dan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pihak pertama di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman.

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Hlm. 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama .

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan damai sebagian antara para pihak tentang kewajiban akibat perceraian di dalam perundingan mediasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akan dituangkan dalam dictum (amar) putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tertanggal 16 Desember 2024, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm. 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.0000,00
(lima belas juta rupiah);

Kewajiban tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon
sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan
tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai
Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, 14 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hlm. 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Proses	Rp125.000,00
3.	Panggilan	Rp 20.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp215.000,00

Hlm. 28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Smn